



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 032/Kep.528.1-BKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tidak termasuk barang milik daerah yang bermasalah, dapat dioptimalkan agar lebih berdaya guna melalui pemanfaatan barang milik daerah.
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Majalengka, perlu koordinasi dan kajian yang melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam satu tim.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan kajian, saran dan pertimbangan kepada Bupati yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Barang Milik Daerah;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah; dan
 - d. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah.

KETIGA 4

- KETIGA** : Tim Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Majalengka.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 032/Kep.335A-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 Mei 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 032/Kep.528.1-BKAD/2021
 Tanggal : 24 MEI 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN
 BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
 MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah Pengusul Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
 7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 9. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 10. Sekretaris/Kepala Bidang pada Perangkat Daerah Pengusul yang menangani urusan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- f. Pelaksana Teknis : 1. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Sub 6

2. Kepala Sub Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Bagian/Sekretariat/Bidang Perangkat Daerah Pengusul yang menangani urusan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

